



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN DANA FASILITASI PEMBELAJARAN MANDIRI  
BAGI MAHASISWA MULTISTRATA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa guna membantu mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan baik selama Institut Pertanian Bogor menetapkan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down* (Kampus IPB dibuka sangat terbatas), Institut Pertanian Bogor telah mengalokasikan dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata (Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi) Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Dana Fasilitasi Pembelajaran Mandiri Bagi Mahasiswa Multistrata Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN DANA FASILITASI PEMBELAJARAN MANDIRI BAGI MAHASISWA MULTISTRATA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan pemberian dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata Institut Pertanian Bogor;


- KEDUA : Dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor multistrata (Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi) yang telah membayar biaya pendidikan dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) *online* pada semester genap 2020/2021;
- KETIGA : Besaran dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)/mahasiswa/bulan untuk mahasiswa multistrata program reguler dan program penyelenggaraan khusus; dan
  - b. sebesar Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah)/mahasiswa/bulan untuk mahasiswa sarjana kelas internasional;
- KEEMPAT : Dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga diberikan selama 5 (lima) bulan terhitung bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021;
- KELIMA : Mekanisme pemberian dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga diberikan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa;
- KEENAM : Dana fasilitasi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa multistrata sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bersumber dari dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor (BPPTN-BH IPB) dan Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor (DM-IPB) Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Januari 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002